



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, perempuan, agama Islam, tempat/tanggal lahir Badung, 13 Maret 1993, pekerjaan swasta, beralamat di, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali, pemegang KTP Provinsi Bali Kabupaten Badung dengan NIK 51030xxx930003. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Sedana, S.H., Hamzah Adi Raharjo, S.H., dan Yoga Fitrana Cahyadi, S.H., M.H., Para Advokat, beralamat di Kantor Hukum "Setya Karya Yustisia Law Office", Jalan Trijata Nomor 19 Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2018, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, laki-laki, agama Islam, tempat/tanggal lahir Palembang, 27 Agustus 1990, pekerjaan swasta, dahulu beralamat di Bj. Delod Puri, Desa/Kelurahan Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali sekarang diketahui beralamat di, Provinsi Bali 80119, pemegang KTP Prov. Bali Kab. Tabanan dengan NIK 5102xxxx900002, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 8 halaman Put. No. xxxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung di bawah register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal 27 April 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, 18 Desember 2017 bertepatan dengan 12 Rabi'ulAwal 1439 H Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam di Badung, selanjutnya perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. /027/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
2. Kemudian setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan Tergugat di Jl. PulauMoyo, Denpasar, Bali,tetapi sering juga bolak balik kerumah Penggugat di Perum Giri Kencana Blok, Bj. Wana Giri, Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali;
3. Bahwa sama seperti dinamika rumah tangga pasangan suami istri lainnya, di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sebabnya dipicu persoalan ego masing-masing. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu pertengkaran dan perselisihan itu kemudian berakhir dan rukun kembali;
4. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak pertama perempuan yang bernama Anak pada tanggal 21 Januari 2018;
5. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian mulai menjadi lebih serius belakangan ini karena sikap Tergugat yang sejak zaman pacaran tidak terbuka dan terkesan menyembunyikan sesuatu itu tidak juga berubah, malah makin menjadi-jadi,Penggugat sampai saat ini tidak pernah benar-benar mengerti apakah Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain atau sudah bercerai, apakahTergugat memiliki anak yang harus dinafkahi dari perkawinan tersebut atau tidak, Penggugat tidak tahu fakta yang sebenarnya karena Tergugat selalu berputar-putar setiap ditanyakan hal itu, tidak

Hal. 2 dari 8 halaman Put. No. xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegas dalam memberikan jawaban. Hal tersebut menjadi pemicu sekaligus awal dari percekocokan dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan;

6. Sikap Tergugat yang juga beberapa kali membohongi Penggugat juga menjadi pemicu pertengkaran, contohnya ketika Penggugat menanyakan posisi Tergugat sedang berada dimana. Sangat wajar dan biasa jika istri mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi Tergugat menjawab berada di tempat yang bukan dia berada pada saat itu, ketika ketahuan oleh Penggugat maka pecahlah percekocokan. Jika melihat status Penggugat yang merupakan seorang muallaf, maka seharusnya mendapat bimbingan, kesabaran, kejujuran, dan perhatian dari Tergugat, tetapi nampaknya Tergugat tidak peduli akan hal itu, malah bersikap kasar terhadap Penggugat. Ketika sedang berada di rumah, Tergugat tampak lebih sibuk dan tak pernah lepas dari *handphone*-nya, bukannya memaksimalkan waktu yang ada untuk mencurahkan perhatian kepada anak istrinya. Pernah suatu hari Penggugat bertanya kepada Tergugat sedang *chatting* dengan siapa di *handphone*? Tergugat berputar-putar menjawab sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka, kemudian Tergugat membanting pintu dan pergi meninggalkan rumah. Ketika percekocokan terjadi, Tergugat memang biasa pergi dari rumah bukannya berusaha menyelesaikan masalah, tetapi anehnya ketika pulang setelah lewat beberapa hari Tergugat bertindak seolah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya;
7. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat juga tidak harmonis, Tergugat pernah meminta uang kepada ayah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Sah-sah saja Tergugat meminta uang kepada mertua, tetapi seyogyanya dikomunikasikan kepada istrinya, untuk menghindari prasangka-prasangka dan mencegah rasa malu seorang anak kepada ayahnya;
8. Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan, Tergugat tidak segan melontarkan kalimat yang mengancam akan menceraikan Penggugat. Dan hal tersebut selalu berulang dan berulang.

Hal. 3 dari 8 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.



Pertengkaran dan percekocokan terjadi hamper setiap hari. Penggugat pasrah dengan keadaan rumah tangganya yang berjalan tidak sehat itu. Kira-kira 3 minggu sebelum gugatan perceraian ini diajukan, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan bertahan tinggal dirumah keluarganya dan tidak bolak balik lagi ke kos-kosan Tergugat. Penggugat sudah berada pada tahap bahwa rumah tangga nya itu memang tidak bias diharapkan dan dipertahankan lagi, serta perceraian menjadi jalan terbaik supaya masing-masing pihak tidak saling menyakiti satu sama lain;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga dan telah pisah rumah. Maka telah cukup alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa keberadaan anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak masih berusia 3 bulan yang berarti belum mummyiz. Berdasarkan fakta-fakta yang ada maupun berdasarkan parameter legal, hak hadhanah atas diri Anak tiada lain melekat pada Penggugat. Dengan demikian adalah wajar, patut dan adil apabila Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan sebagai hukum bahwa pemeliharaan Anak berada hanya di dalam kekuasaan dan hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan dan membebaskan Tergugat apabila ingin bertemu dengan anaknya tersebut;

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hokum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal Senin, 18 Desember 2017 bertepatan dengan 12 Rabi'ulAwal 1439 H Penggugat dan

Hal. 4 dari 8 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam di Badung, selanjutnya perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. /027/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa anak kandung yang dilahirkan dari dan di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bernama Anak, lahir padatanggal 21 Januari 2018 berada di dalam kekuasaan dan hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri, dengan tetap memberikan kesempatan dan membebaskan Tergugat apabila ingin bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat membayar biaya-biaya bagi kepentingan Anak melalui Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Nafkah hidup Anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Pengadilan Agama Badung membacakan putusannya pada perkara ini *a quo* sampai saat Anak dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan kenaikan besaran nafkah dalam jumlah 10% (sepuluh persen) per tahun, yang pembayarannya wajib dilaksanakan Tergugat maksimal setiap tanggal 10 setiap bulannya;
 - b) Biaya uang sekolah serta uang kuliah yang harus dibayar kepada institusi tempat Anak menempuh pendidikan, biaya herregistrasi dan biaya pendaftaran pada setiap jenjang pendidikan, berikut biaya uang masuk setiap memasuki jenjang pendidikan baru; kesemuanya sesuai dengan jumlah rupiah nyata yang harus dibayar untuk itu, untuk masa yang berlangsung sejak Pengadilan Agama Badung membacakan putusannya pada perkara ini *a quo* sampai saat Anak menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1; yang pembayarannya wajib dilaksanakan secara penuh dan lunas oleh Tergugat selambat-lambatnya pada hari ke-7 (tujuh) setelah

Hal. 5 dari 8 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat diberitahukan tentang adanya kewajiban pembayaran tersebut;

- c) Biaya perawatan kesehatan, biaya dokter dan pengobatan, biaya rawat jalan maupun biaya rawat inap, kesemuanya sesuai dengan jumlah rupiah nyata yang memang harus dibayar untuk kepentingan Anak dalam urusan-urusan itu, untuk masa yang berlangsung sejak Pengadilan Agama Badung membacakan putusannya pada perkara ini *a quo* sampai saat Anak dewasa dan dapat hidup mandiri, yang pembayarannya wajib dilaksanakan secara penuh dan lunas oleh Tergugat selambat-lambatnya pada hari ke-7 (tujuh) setelah kepada Tergugat diberitahukan tentang adanya kewajiban pembayaran tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Badung guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang berlaku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir;

Bahwa, majelis hakim menasehati Penggugat dan berhasil sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara tertulis tertanggal 21 Mei 2018 di depan persidangan karena telah terjadi kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 8 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Mei 2018 kuasa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 21 Mei 2018 sebelum pemeriksaan perkara serta sebelum adanya jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan sebelum jawaban tidak memerlukan persetujuan pihak lawan, dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat atau kuasanya untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diputus, adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat/kuasa tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 RV oleh karena itu Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka demi tertib administrasi majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah dirubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 7 dari 8 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan Agama Badung pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 05 Ramadan Awal 1439 H, oleh Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Maryani., S.H., M.H.

Hakim anggota

Hakim anggota,

Ema Fatma Nuris., S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah.

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>RP</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)